



**P U T U S A N**

Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai;  
Tempat lahir : Moramo;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lakomea, Kecamatan Konda,  
Kabupaten Konawe Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut:  
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP pada dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap transaksi rekening koran;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Gede Suantra;
  - 1 (satu) rangkap surat keputusan direktur Utama PT. Putra konawe Mandiri tentang pengangkatan kepala divisi dan Sub Divisi terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 Saudara Gede Suantra;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan direktur utama PT. Putra Konawe Mandiri tentang pengangkatan direktur produksi dan pemasaran terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 Saudara Gede Suantra;  
Dikembalikan kepada pihak PT. Putra Konawe Mandiri;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai pada Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini *"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2019 Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai menawarkan investasi dan kerja sama dengan Saksi Gede Suantara yang tergabung di dalam perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri milik Terdakwa yang akan membangun pabrik smelter pengolahan biji nikel yang sumber pendanaannya berasal dari pengusaha asal Korea Selatan Mr. Park Duckbae yang bertempat di daerah Motui Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga Saksi Gede Suantara masuk di dalam perusahaan milik Terdakwa menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri kemudian Saksi Gede Suantara diminta untuk menyertorkan sejumlah uang transportasi kepada Terdakwa secara bertahap untuk kegiatan operasional perusahaan pembangunan smelter pabrik pengolahan bijih nikel seperti pengurusan pembebasan lahan, pengurusan di Notaris, pencairan perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak, selanjutnya sekitar 1 (satu) tahun kemudian Saksi Gede Suantara naik jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Ditrektur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri dan dari jabatan tersebut dijanjikan oleh Terdakwa pendapatan gaji pada setiap bulannya sebanyak Rp. 35.000.000,(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan

Halaman 3 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saat itu juga Terdakwa berjanji kepada Saksi Gede Suantera seluruh pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional akan digantikan uangnya namun setelah berjalan waktu hingga sampai 2 (dua) tahun berjalan ternyata yang di urus oleh Terdakwa tidaklah benar atau tidak betul karena pada saat itu Saksi Gede Suantera mendapatkan informasi dan diselidiki terhadap lokasi kebenaran dari pekerjaan tersebut tidak ada karena tidak ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri namun yang ada hanya fotocopy SKT dengan luas 400 HA dan Terdakwa menyampaikan juga kepada Saksi Gede Suantera bahwa uang operasional yang ada di Bank Mandiri sudah mau di cairkan sebanyak Rp. 47 Milyar namun setelah di tunggu-tunggu datang Komisaris Utama PT. Putra Konawe Mandiri yaitu MR. Park Duckbae tidak datang dan meminta untuk penyelesaiannya masalah dana ternyata tidak jadi dan Terdakwa selalu beralasan ada urusan mendadak kemudian setelah itu Saksi Gede Suantera sempat bertemu dengan Terdakwa di rumahnya namun tetap berjanji akan menyelesaikannya namun Terdakwa tidak menepati janjinya, sehingga Saksi Gede Suantera merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa di polres kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gede Suantera mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:
    - Uang operasional pengurusan perusahaan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
    - Laptop sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
    - Handphone sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - Gaji dari perusahaan sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah);

sehingga total kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Gede Suantera

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tahun 2019, Terdakwa menawarkan investasi dan kerja sama dengan Saksi untuk tergabung di dalam perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri milik Terdakwa yang akan membangun pabrik smelter pengolahan biji nickel yang sumber pendanaannya berasal dari pengusaha asal Korea Selatan Mr. Park Duckbae yang bertempat di Daerah Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk di dalam perusahaan milik Terdakwa menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyertorkan sejumlah uang transportasi kepada terdakwa secara bertahap untuk kegiatan operasional perusahaan pembangunan smelter pabrik pengolahan bijih nickel seperti pengurusan pembebasan lahan, pengurusan di Notaris, pencairan perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) tahun kemudian Saksi naik jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Ditrektur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri;
- Bahwa dari jabatan tersebut dijanjikan oleh Terdakwa pendapatan pada setiap bulannya sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu juga Terdakwa berjanji kepada Saksi seluruh pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional akan digantikan uangnya;
- Bahwa setelah berjalan waktu hingga sampai 2 (dua) tahun berjalan ternyata yang di urus oleh Terdakwa tidaklah benar karena pada saat itu Saksi mendapatkan informasi dan diselidiki terhadap kebenaran lokasi dari pekerjaan tersebut tidak ada karena tidak ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri namun yang ada hanya fotocopy SKT dengan luas 400 HA;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan juga kepada Saksi bahwa uang operasional yang ada di Bank Mandiri sudah mau dicairkan sebanyak

Halaman 5 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 47 Milyar namun setelah di tunggu-tunggu Komisaris Utama PT. Putra Konawe Mandiri yaitu MR. Park Duckbae tidak datang dan meminta untuk penyelesaiannya masalah dana ternyata tidak jadi;

- Bahwa Terdakwa selalu beralasan ada urusan mendadak. Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di rumahnya untuk menyelesaikan masalahnya namun Terdakwa tidak menepati janjinya, sehingga Saksi merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa di Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Bahwa pembangunan smelter yang telah di janjikan oleh terdakwa tidak terlaksana dengan alasan ada hambatan;
  - Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memperlihatkan kontrak kerja sama antara pendanaan dengan PT. Putra Konawe Mandiri dan Terdakwa memperlihatkan foto-foto uang bank Nobu sebanyak 47 Milyar;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menjanjikan pendapatan perbulan Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

## 2. Saksi Hardin Ismail

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Gede Suantra karena pada saat itu saksi selalu menemani Saksi Gede Suantra dalam pengurusan investasi tambang yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tahun 2019, Terdakwa menawarkan investasi dan kerja sama dengan Saksi Gede Suantra untuk tergabung di dalam perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri milik Terdakwa yang akan membangun pabrik smelter pengolahan biji nickel yang sumber pendanaannya berasal dari pengusaha asal Korea Selatan Mr. Park

Halaman 6 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duckbae yang bertempat di Daerah Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gede Suantara masuk di dalam perusahaan milik Terdakwa menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri;
- Bahwa Saksi Gede Suantara diminta untuk menyertorkan sejumlah uang transportasi kepada terdakwa secara bertahap untuk kegiatan operasional perusahaan pembangunan smelter pabrik pengolahan bijih nikel seperti pengurusan pembebasan lahan, pengurusan di Notaris, pencairan perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) tahun kemudian Saksi Gede Suantara naik jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Ditrektur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri;
- Bahwa dari jabatan tersebut dijanjikan oleh Terdakwa pendapatan pada setiap bulannya sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu juga Terdakwa berjanji kepada Saksi Gede Suantara seluruh pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional akan digantikan uangnya;
- Bahwa setelah berjalan waktu hingga sampai 2 (dua) tahun berjalan ternyata yang di urus oleh Terdakwa tidaklah benar karena pada saat itu Saksi Gede Suantara mendapatkan informasi dan diselidiki terhadap kebenaran lokasi dari pekerjaan tersebut tidak ada karena tidak ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri namun yang ada hanya fotocopy SKT dengan luas 400 HA;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan juga kepada Saksi Gede Suantara bahwa uang operasional yang ada di Bank Mandiri sudah mau dicairkan sebanyak Rp. 47 Milyar namun setelah di tunggu-tunggu Komisaris Utama PT. Putra Konawe Mandiri yaitu MR. Park Duckbae tidak datang dan meminta untuk penyelesaiannya masalah dana ternyata tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa selalu beralasan ada urusan mendadak. Saksi Gede Suantara sempat bertemu dengan Terdakwa di rumahnya untuk menyelesaikan masalahnya namun Terdakwa tidak menepati janjinya, sehingga Saksi Gede Suantara merasa kecewa dan melaporkan

Halaman 7 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi



Terdakwa di Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pembangunan smelter yang telah di janjikan oleh terdakwa tidak terlaksana dengan alasan ada hambatan;
- Bahwa yang membuat Saksi Gede Suantra yakin dan percaya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memperlihatkan kontrak kerja sama antara pendanaan dengan PT. Putra Konawe Mandiri dan Terdakwa memperlihatkan foto-foto uang Bank Nobu sebanyak 47 Milyar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Gede Suantra mengalami kerugian materil sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menjanjikan pendapatan perbulan Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi La Ode Gaifar Ngkoangani tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**3. Saksi La Ode Gaifar Ngkoangani**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Gede Suantra karena pada saat itu saksi selalu menemani Saksi Gede Suantra dalam pengurusan investasi tambang yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tahun 2019, Terdakwa menawarkan investasi dan kerja sama dengan Saksi Gede Suantra untuk tergabung di dalam perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri milik Terdakwa yang akan membangun pabrik smelter pengolahan biji nickel yang sumber pendanaannya berasal dari pengusaha asal Korea Selatan Mr. Park





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duckbae yang bertempat di Daerah Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gede Suantara masuk di dalam perusahaan milik Terdakwa menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri;
- Bahwa Saksi Gede Suantara diminta untuk menyertorkan sejumlah uang transportasi kepada terdakwa secara bertahap untuk kegiatan operasional perusahaan pembangunan smelter pabrik pengolahan bijih nikel seperti pengurusan pembebasan lahan, pengurusan di Notaris, pencairan perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak;
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) tahun kemudian Saksi Gede Suantara naik jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Ditrektur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri;
- Bahwa dari jabatan tersebut dijanjikan oleh Terdakwa pendapatan pada setiap bulannya sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat itu juga Terdakwa berjanji kepada Saksi Gede Suantara seluruh pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional akan digantikan uangnya;
- Bahwa setelah berjalan waktu hingga sampai 2 (dua) tahun berjalan ternyata yang di urus oleh Terdakwa tidaklah benar karena pada saat itu Saksi Gede Suantara mendapatkan informasi dan diselidiki terhadap kebenaran lokasi dari pekerjaan tersebut tidak ada karena tidak ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri namun yang ada hanya fotocopy SKT dengan luas 400 HA;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan juga kepada Saksi Gede Suantara bahwa uang operasional yang ada di Bank Mandiri sudah mau dicairkan sebanyak Rp. 47 Milyar namun setelah di tunggu-tunggu Komisaris Utama PT. Putra Konawe Mandiri yaitu MR. Park Duckbae tidak datang dan meminta untuk penyelesaiannya masalah dana ternyata tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa selalu beralasan ada urusan mendadak. Saksi Gede Suantara sempat bertemu dengan Terdakwa di rumahnya untuk menyelesaikan masalahnya namun Terdakwa tidak menepati janjinya, sehingga Saksi Gede Suantara merasa kecewa dan melaporkan

Halaman 9 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pembangunan smelter yang telah di janjikan oleh terdakwa tidak terlaksana dengan alasan ada hambatan;
- Bahwa yang membuat Saksi Gede Suantara yakin dan percaya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memperlihatkan kontrak kerja sama antara pendanaan dengan PT. Putra Konawe Mandiri dan Terdakwa memperlihatkan foto-foto uang Bank Nobu sebanyak 47 Milyar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Gede Suantara mengalami kerugian materil sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menjanjikan pendapatan perbulan Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur Oprasional PT. Putra Konawe Mandiri melakukan kerja sama investasi di tambang dengan Saksi Gede Suantara untuk bergabung di dalam perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri milik Terdakwa dan mengangkatnya sebagai karyawan yang akan membangun pabrik smelter pengolahan biji nickel yang sumber pendanaannya berasal dari investor pengusaha asal Korea Selatan Mr. Park Duckbae yang bertempat di Daerah Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kemudian Saksi Gede Suantara dimasukan di perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Devisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Gede Suantara untuk menyertorkan sejumlah uang untuk kegiatan operasional

Halaman 10 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pembangunan smelter pabrik pengolahan bijih nikel seperti pengurusan pembebasan lahan, biaya transportasi, pengurusan di Notaris, pencairan uang perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak;

- Bahwa 1 (satu) tahun kemudian Saksi Gede Suantara naik jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Direktur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Gede Suantara bahwa segala pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional perusahaan akan digantikan uangnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Gede Suantara ada dana transfer investor Mr. Park Duckbae dari Korea Selatan serta Terdakwa memiliki kontrak kerja sama pembangunan industri smelter di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa, Saksi Gede Suantara mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Gede Suantara belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) rangkap transaksi rekening koran;
- 1 (satu) rangkap surat keputusan direktur Utama PT. Putra Konawe Mandiri tentang pengangkatan kepala divisi dan Sub Divisi terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 Saudara Gede Suantara;
- 1 (satu) lembar surat keputusan direktur utama PT. Putra Konawe Mandiri tentang pengangkatan direktur produksi dan pemasaran terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 Saudara Gede Suantara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 11 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada tahun 2019, Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Putra Konawe Mandiri melakukan kerja sama investasi di tambang dengan Saksi Gede Suantara untuk bergabung didalam perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri milik Terdakwa dan mengangkatnya sebagai karyawan yang akan membangun pabrik smelter pengolahan biji nikel yang sumber pendanaannya berasal dari investor pengusaha asal Korea Selatan Mr. Park Duckbae, yang bertempat di Daerah Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa kemudian Saksi Gede Suantara dimasukan di perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri;
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Gede Suantara untuk menyertorkan sejumlah uang untuk kegiatan operasional perusahaan pembangunan smelter pabrik pengolahan bijih nikel seperti pengurusan pembebasan lahan, biaya transportasi, pengurusan di Notaris, pencairan uang perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak;
5. Bahwa 1 (satu) tahun kemudian Saksi Gede Suantara naik jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Direktur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Gede Suantara bahwa segala pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional perusahaan akan digantikan uangnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Gede Suantara ada dana transfer investor Mr. Park Duckbae dari Korea Selatan serta Terdakwa memiliki kontrak kerja sama pembangunan industri smelter di Kabupaten Konawe Utara;
6. Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memperlihatkan kontrak kerja sama antara pendanaan dengan PT. Putra Konawe Mandiri dan Terdakwa memperlihatkan foto-foto uang bank Nobu sebanyak 47 Milyar;

Halaman 12 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi



7. Bahwa atas Perbuatan Terdakwa, Saksi Gede Suantra mengalami kerugian materil sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa uang sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi Gede Suantra belum dikembalikan oleh Terdakwa;
9. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas dapat dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong”;
4. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang”;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barangsiapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana adalah Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuktian unsur “barangsiapa” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona, bahwa dalam perkara ini Para Saksi telah pernah bertemu dengan Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai sehingga Majelis yakin tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah nyata bahwa pada tahun 2019, Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Putra Konawe Mandiri melakukan kerja sama investasi ditambang dengan Saksi Gede Suantara, untuk bergabung didalam perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri milik Terdakwa dan mengangkatnya sebagai karyawan yang akan membangun pabrik smelter pengolahan biji nikel yang sumber pendanaannya berasal dari investor pengusaha asal Korea Selatan Mr. Park Duckbae, yang bertempat di Daerah Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian Saksi Gede Suantara dimasukan di perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Gede Suantara untuk menyertorkan sejumlah uang untuk kegiatan operasional perusahaan pembangunan smelter pabrik pengolahan bijih nikel seperti pengurusan pembebasan lahan, biaya transportasi, pengurusan di Notaris, pencairan uang perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak. Setahun kemudian Saksi Gede Suantara naik jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Ditrektur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Gede Suantara bahwa segala pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional perusahaan akan digantikan uangnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Gede Suantara ada dana transfer investor Mr. Park Duckbae dari Korea Selatan

Halaman 14 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa memiliki kontrak kerja sama pembangunan industri smester di Kabupaten Konawe Utara. Atas Perbuatan Terdakwa, Saksi Gede Suantera mengalami kerugian materil sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa dapat terkualifikasi sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa selaku Direktur Oprasional PT. Putra Konawe Mandiri melakukan kerja sama investasi ditambang dengan Saksi Gede Suantera, untuk bergabung didalam perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri milik Terdakwa dan mengangkatnya sebagai karyawan yang akan membangun pabrik smelter pengolahan biji nickel yang sumber pendanaannya berasal dari investor pengusaha asal Korea Selatan Mr. Park Duckbae, yang bertempat di Daerah Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Gede Suantera dimasukan di perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Gede Suantera untuk menyertorkan sejumlah uang untuk kegiatan operasional perusahaan pembangunan smetlter pabrik pengolahan bijih nikel seperti pengurusan pembebasan lahan, biaya transportasi, pengurusan di Notaris, pencairan uang perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak. Setahun kemudian Saksi Gede Suantera naik jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Ditrektur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Gede Suantera bahwa segala pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional perusahaan akan digantikan uangnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Gede Suantera ada dana transfer investor Mr. Park Duckbae dari Korea Selatan serta Terdakwa memiliki kontrak kerja sama pembangunan industri smester di Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 15 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa sebagaimana fakta diatas merupakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang"**

Menimbang, bahwa bahwa fakta dipersidangan, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan Saksi Gede Suantara di perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri menjadi salah satu karyawan yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Sub Divisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama pada perusahaan PT. Putra Konawe Mandiri serta menaikkan jabatan menjadi Direktur Produksi dan Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Ditrektur Utama pada PT. Putra Konawe Mandiri, selanjutny meminta kepada Saksi Gede Suantara untuk menyertorkan sejumlah uang untuk kegiatan operasional perusahaan pembangunan smetlter pabrik pengolahan bijih nikel seperti pengurusan pembebasan lahan, biaya transportasi, pengurusan di Notaris, pencairan uang perusahaan di bank, pembayaran dan perubahan pajak serta, yang dirangkai dengan janji kepada Saksi Gede Suantara bahwa segala pengeluaran uang selama dalam pengurusan operasional perusahaan akan digantikan uangnya merupakan upaya Terdakwa untuk membujuk Saksi Gede Suantara untuk menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Gede Suantara menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memperlihatkan kontrak kerja sama antara pendanaan dengan PT. Putra Konawe Mandiri dan Terdakwa memperlihatkan foto-foto uang bank Nobu sebanyak 47 Milyar;

Menimbang, bahwa atas Perbuatan Terdakwa, Saksi Gede Suantara mengalami kerugian materil sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa dapat terqualifikasi sebagai perbuatan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan diatas maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, maka lamanya masa penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa telah dilakukan penangguhan penahanan maka diperintahkan Terdakwa agar ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) rangkap transaksi rekening koran;
- 1 (satu) rangkap surat keputusan direktur Utama PT. Putra Konawe Mandiri tentang pengangkatan kepala divisi dan Sub Divisi terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 Saudara Gede Suantara;
- 1 (satu) lembar surat keputusan direktur utama PT. Putra Konawe Mandiri tentang pengangkatan direktur produksi dan pemasaran terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 Saudara Gede Suantara, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa tetapi untuk mengingatkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Gede Suantera;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan merasa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, terutama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Imran Maranai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap transaksi rekening koran;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Gede Suantera
  - 1 (satu) rangkap surat keputusan direktur Utama PT. Putra konawe Mandiri tentang pengangkatan kepala divisi dan Sub Divisi terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 Saudara Gede Suantera;
  - 1 (satu) lembar surat keputusan direktur utama PT. Putra Konawe Mandiri tentang pengangkatan direktur produksi dan pemasaran terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 Saudara Gede Suantera;

Halaman 18 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT. Putra konawe Mandiri;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hasrim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hasrim, S.H.

Halaman 19 halaman 19, Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kdi